

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
REKOMENDASI IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) DENGAN KAPASITAS
PRODUKSI 6.000 M3 atau lebih PER-TAHUN

NO	PERSYARATAN
1.	Surat dan Daftar Isian permohonan sebagaimana pada lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.13/Menlhk-II/2015
2.	Rekomendasi/pertimbangan teknis Bupati/Walikota
3.	Jaminan pasokan bahan baku berupa kontrak suplai/jual beli dari hutan alam/tanaman; atau dari hutan hak/hutan rakyat atau kebun rakyat; atau dari perusahaan perkebunan; atau dari impor.
4.	Fotokopi Izin Gangguan / Undang-Undang Gangguan (HO/UUG)
5.	Fotokopi NPWP (Wajib bagi perusahaan)
6.	Fotokopi Izin lokasi usaha / Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
7.	Surat Kuasa apabila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan
8.	Dokumen Lingkungan (Amdal/UPL/UKL)/ Izin Lingkungan
9.	Surat pernyataan nilai Investasi yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Direksi sebagaimana Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.13/Menlhk-II/2015
10.	Fotokopi Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilampiri Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM
11.	Fotokopi KTP Pemohon